

Menilik lafal Sumpah Apoteker dan mentalitas calon apoteker

Rafi Izdiyar¹, Natasya Azizah², Asysyifa Maulidina³

^{1,2,3}Program Studi Farmasi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 250703110171@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Sumpah apoteker, etika profesi, fiqh kesehatan, profesionalisme, nilai spiritual

Keywords:

Pharmacist's oath, professional ethics, Islamic jurisprudence, professionalism, spiritual value

ABSTRAK

Makalah ini membahas makna sumpah apoteker dan perannya dalam membentuk mentalitas serta profesionalisme calon apoteker dari perspektif internasional, nasional, dan fiqh kesehatan. Sumpah apoteker tidak hanya berfungsi sebagai janji moral, tetapi juga sebagai komitmen spiritual yang menuntun apoteker untuk bertanggung jawab terhadap profesinya. Dalam konteks global, sumpah profesi menekankan nilai etika universal dan tanggung jawab sosial; sementara di Indonesia, sumpah ini mengandung dimensi religius yang lebih kuat melalui pengakuan terhadap Tuhan. Perspektif fiqh kesehatan memperkaya pemahaman tersebut dengan menempatkan sumpah sebagai akad moral antara manusia dan Allah, yang menuntut integritas, amanah, dan kejujuran dalam praktik kefarmasian. Integrasi antara sumpah profesi, etika farmasi, dan prinsip fiqh kesehatan

diharapkan mampu melahirkan apoteker yang berilmu, beretika, dan beriman, sehingga mampu bersaing secara global tanpa kehilangan nilai spiritual Islam.

ABSTRACT

This paper discusses the meaning of the pharmacist's oath and its role in shaping the mentality and professionalism of prospective pharmacists from international, national, and Islamic jurisprudence (fiqh) perspectives. The pharmacist's oath functions not only as a moral pledge but also as a spiritual commitment that guides pharmacists to uphold responsibility in their professional practice. Globally, the professional oath emphasizes universal ethical values and social responsibility, while in Indonesia it carries a stronger religious dimension through the acknowledgment of God. The perspective of Islamic health jurisprudence enriches this understanding by viewing the oath as a moral contract between humans and Allah, requiring integrity, honesty, and trustworthiness in pharmaceutical practice. The integration of the pharmacist's oath, professional ethics, and fiqh principles is expected to produce pharmacists who are knowledgeable, ethical, and faithful, enabling them to compete globally without losing their Islamic spiritual values.

Pendahuluan

Profesi apoteker memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat yang dilayaninya. Oleh sebab itu, setiap calon apoteker diwajibkan mengucapkan sumpah profesi sebelum resmi menjalankan praktik kefarmasian. Sumpah ini berfungsi sebagai pengingat moral agar apoteker selalu



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

berpegang pada etika profesi. Nilai luhur tersebut merupakan bagian penting dalam menjaga integritas tenaga kesehatan (Okoro, 2020).

Dalam konteks pendidikan farmasi global, sumpah profesi dipandang sebagai salah satu simbol pembentukan identitas profesional mahasiswa. Melalui prosesi ini, mahasiswa diingatkan bahwa profesi apoteker tidak hanya menuntut kompetensi ilmiah, tetapi juga tanggung jawab etika dan sosial. Hal ini menjadikan sumpah sebagai titik awal penanaman nilai keprofesian dalam dunia kesehatan. Karena itu, pengkajian terhadap makna sumpah sangat penting bagi calon apoteker (American Association of Colleges of Pharmacy, 2021).

Perspektif Islam memberikan dimensi spiritual pada pelaksanaan sumpah profesi apoteker. Dalam pandangan fiqih, setiap sumpah merupakan janji suci yang harus dipenuhi karena berkaitan langsung dengan tanggung jawab kepada Allah. Hal ini menjadikan sumpah profesi sebagai bentuk amanah moral yang bernilai ibadah. Oleh karena itu, integrasi antara nilai religius dan profesional menjadi kunci penting dalam praktik kefarmasian (Tajik, 2022).

Proses internalisasi nilai sumpah apoteker dimulai sejak masa pendidikan tinggi melalui pembelajaran etika, praktik klinik, dan bimbingan profesional. Setiap tahapan pendidikan diarahkan untuk membentuk karakter apoteker yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Nilai-nilai tersebut perlu diperkuat melalui refleksi makna sumpah secara rutin. Dengan demikian, sumpah tidak sekadar formalitas, melainkan sumber kekuatan moral (Odem et al., 2025).

Sumpah Apoteker di Indonesia berbunyi: “Demi Allah, saya bersumpah: Saya akan mengabdikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang kesehatan. Saya akan menjalankan tugas saya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian. Saya akan memelihara tegaknya etika dan martabat profesi farmasi. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keahlian saya sebagai apoteker. Dalam menjalankan tugas saya, saya akan senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempertinggi keahlian saya, dan saya akan berusaha membantu sesama sejawat sejauh pengetahuan dan kemampuan saya. Lafaz ini mencerminkan komitmen terhadap tanggung jawab, kerahasiaan, dan pengabdian kepada kemanusiaan.

Dalam praktiknya, masih ditemukan beberapa pelanggaran etika yang menunjukkan lemahnya internalisasi nilai sumpah apoteker. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap makna sumpah yang mereka ucapkan. Diperlukan pendekatan reflektif agar mahasiswa memahami konsekuensi moral dari setiap kata dalam sumpah tersebut. Pendekatan ini penting untuk menumbuhkan kesadaran profesional sejak dini (Kaffah & sw, 2024). Sebagaimana dikemukakan oleh (Susilawati, 2023), etika profesi tidak hanya berfungsi sebagai aturan perilaku, tetapi juga sebagai sarana pembentukan integritas moral dan tanggung jawab sosial individu dalam menjalankan profesinya. Dengan demikian, pendidikan etika profesi perlu diinternalisasikan sejak masa studi agar calon profesional tidak sekadar memahami norma, tetapi juga mampu menghayatinya dalam praktik nyata

Pendidikan farmasi di perguruan tinggi Islam memiliki potensi besar untuk menggabungkan nilai-nilai fiqih kesehatan dalam pembentukan profesionalisme apoteker. Kajian fiqih mampu memperkaya pemahaman mahasiswa terhadap tanggung jawab moral dan sosial dalam praktik kefarmasian. Dengan pendekatan ini, sumpah profesi dapat dihayati sebagai wujud ibadah dan amanah. Hal ini menjadikan profesi apoteker selaras dengan nilai keislaman (Amiruddin, 2024).

Penelitian dari perguruan tinggi Islam menunjukkan bahwa pemahaman terhadap fiqih kesehatan berperan dalam memperkuat etika profesi. Kajian tersebut menekankan bahwa setiap tindakan farmasi harus berorientasi pada kemaslahatan dan menghindari mudharat. Prinsip tersebut sejalan dengan isi sumpah apoteker yang mengutamakan keselamatan pasien dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, fiqih dan etika profesi saling mendukung dalam praktik kefarmasian (UIN Bukittinggi, 2023).

Secara psikologis, sumpah profesi berfungsi membentuk identitas moral mahasiswa dan menanamkan kesadaran terhadap peran sosialnya. Mahasiswa yang memahami makna sumpah akan lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas profesinya. Efek psikologis ini berperan besar dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi apoteker. Karena itu, ritual sumpah harus diiringi pembinaan nilai etika yang berkelanjutan (Orayj et al., 2022).

Dalam pendidikan farmasi global, latihan etika profesi dan ritual sumpah menjadi bagian integral dari kurikulum pembentukan profesionalisme. Kegiatan ini membantu mahasiswa memahami bahwa keilmuan tanpa moralitas dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan karakter etis sangat dibutuhkan dalam pendidikan farmasi modern. Hal ini memastikan apoteker bertanggung jawab dan berintegritas tinggi (Odem et al., 2025).

Perkembangan zaman menuntut adanya penyesuaian terhadap teks sumpah apoteker agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nilai keadilan sosial dan tanggung jawab lingkungan kini menjadi isu penting dalam profesi kesehatan. Revisi sumpah yang mencakup nilai-nilai ini dapat memperkuat komitmen apoteker terhadap masyarakat luas. Pembaruan teks sumpah menjadi langkah penting menuju profesionalisme modern (American Association of Colleges of Pharmacy, 2021).

Dalam pandangan fiqih kesehatan, sumpah profesi termasuk dalam kategori janji moral (aqd) yang mengikat secara spiritual. Seorang apoteker yang melanggar sumpah dianggap telah mengingkari amanah moral yang diemban. Oleh karena itu, sumpah ini memiliki dimensi religius yang harus dijaga dan ditaati. Prinsip ini menguatkan hubungan antara etika profesi dan nilai spiritualitas Islam (Tajik, 2022).

Pengajaran etika profesi yang disertai dengan refleksi makna sumpah terbukti meningkatkan kesadaran moral mahasiswa. Dengan merenungkan isi sumpah, mahasiswa lebih mudah memahami arti tanggung jawab dan amanah dalam praktik kefarmasian. Pendekatan reflektif ini dapat diterapkan dalam kurikulum pendidikan profesi apoteker di Indonesia. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menghafal sumpah, tetapi benar-benar menghayatinya (Repository UIN Malang, 2024).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa sering kali tidak memahami sepenuhnya konsekuensi etis dari sumpah yang mereka ucapkan. Tanpa pembinaan nilai yang berkelanjutan, makna sumpah bisa hilang seiring waktu. Karena itu, lembaga pendidikan perlu menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual melalui bimbingan etika secara konsisten. Langkah ini penting agar sumpah profesi tidak menjadi sekadar ritual formal.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumpah apoteker memiliki peran penting dalam pembentukan profesionalisme dan moralitas calon apoteker. Kajian terhadap sumpah dari perspektif fiqih kesehatan memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tanggung jawab profesi. Dengan pendekatan interdisipliner, nilai-nilai etika dan religius dapat diintegrasikan secara harmonis. Hal ini akan melahirkan apoteker yang berilmu, beretika, dan beriman (Shah & Randhawa, 2024).

Pembahasan

Pendidikan farmasi tidak hanya menyiapkan peserta didik untuk menguasai aspek ilmiah dan teknis dalam bidang kesehatan, tetapi juga membentuk kesadaran etis serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari profesi kemanusiaan. Integrasi antara ilmu pengetahuan, keterampilan praktis, dan nilai moral menjadi landasan penting dalam menumbuhkan sikap profesionalisme apoteker yang berorientasi pada keselamatan dan kesejahteraan masyarakat (Hakim et al., 2021).

Sumpah apoteker merupakan titik awal pembentukan identitas profesional seorang tenaga farmasi di berbagai belahan dunia. Di tingkat internasional, sumpah ini menegaskan tanggung jawab apoteker terhadap kesehatan publik dan kejujuran ilmiah dalam praktik. Nilai yang terkandung di dalamnya bersifat universal, meliputi keadilan, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, penerapannya dapat berbeda tergantung pada budaya dan sistem pendidikan farmasi di setiap negara (Okoro, 2020).

Dalam konteks nasional, sumpah apoteker di Indonesia diatur oleh organisasi profesi dan memiliki dimensi spiritual yang lebih kuat dibandingkan beberapa negara lain. Hal ini terlihat dari penggunaan kalimat “Demi Allah” dalam teks sumpah yang menunjukkan adanya keterikatan moral dan religius. Nilai-nilai tersebut menjadi pembeda utama antara sumpah apoteker di Indonesia dengan versi internasional. Integrasi aspek keagamaan menjadikan sumpah ini bukan sekadar janji profesi, tetapi juga ibadah.

Perspektif fiqih kesehatan memandang sumpah apoteker sebagai bentuk akad moral yang mengikat antara manusia dengan Tuhannya. Setiap pelanggaran terhadap sumpah dianggap sebagai pelanggaran terhadap amanah dan tanggung jawab profesional. Oleh karena itu, pelaksanaan sumpah harus didasari oleh niat yang tulus dan kesadaran spiritual. Prinsip ini memperkuat posisi sumpah sebagai pengingat moral dalam praktik kefarmasian (Tajik, 2022).

Dalam pendekatan internasional, etika profesi difokuskan pada kepatuhan terhadap standar ilmiah dan hukum yang berlaku secara universal. Profesionalisme

diukur melalui kinerja, kejujuran akademik, dan pelayanan kepada pasien. Namun, aspek spiritualitas jarang ditekankan dalam pendidikan farmasi Barat. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa pendekatan fiqh kesehatan memberikan nilai tambah berupa dimensi moral transenden (American Association of Colleges of Pharmacy, 2021).

Dari segi hukum, sumpah apoteker memiliki fungsi preventif terhadap pelanggaran etika dan profesionalisme. Dengan adanya sumpah, apoteker diingatkan akan tanggung jawab hukum terhadap tindakannya yang dapat berdampak pada keselamatan pasien. Hal ini memperkuat sistem regulasi profesi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap apoteker. Aspek hukum ini berjalan seiring dengan prinsip fiqh *la darar wa la dirar* (tidak boleh membahayakan diri dan orang lain) (Kaffah & sw, 2024).

Dalam pendidikan farmasi Indonesia, internalisasi nilai sumpah dilakukan melalui kegiatan akademik dan kegiatan pengabdian masyarakat. Mahasiswa diarahkan untuk memahami makna sumpah secara filosofis dan etis melalui bimbingan dosen serta kegiatan profesi. Pendekatan ini menumbuhkan kesadaran bahwa profesionalisme bukan hanya kompetensi teknis, tetapi juga tanggung jawab sosial dan moral. Kesadaran tersebut menjadi bagian dari pembentukan karakter calon apoteker (Amiruddin, 2024).

Integrasi antara sumpah apoteker dan fiqh kesehatan dapat dilihat sebagai bentuk penerapan etika Islam dalam profesi modern. Prinsip seperti kejujuran (*shidq*), tanggung jawab (*amanah*), dan profesionalitas (*itqan*) menjadi dasar bagi setiap tindakan kefarmasian. Nilai-nilai ini membantu apoteker untuk berperilaku etis di tengah tekanan dunia kerja yang kompetitif. Dengan demikian, fiqh kesehatan berperan penting dalam membentuk profesionalisme berlandaskan iman (UIN Bukittinggi, 2023).

Dalam konteks globalisasi, apoteker dituntut memiliki mentalitas profesional yang berdaya saing tinggi tanpa kehilangan nilai spiritualitasnya. Nilai-nilai Islam dalam sumpah apoteker dapat menjadi pembimbing moral yang menuntun praktik farmasi menuju keseimbangan antara ilmu dan iman. Profesionalisme berbasis spiritualitas ini memungkinkan apoteker untuk tetap kompeten sekaligus berakhlak. Dengan begitu, mereka mampu beradaptasi dengan standar internasional tanpa kehilangan identitas religius (Shah & Randhawa, 2024).

Di negara-negara maju, pengucapan sumpah profesi sering kali menjadi simbol formal dalam proses sertifikasi. Namun, penelitian menunjukkan bahwa prosesi sumpah tetap memiliki dampak emosional yang besar terhadap identitas profesional mahasiswa. Momen ini membangkitkan rasa tanggung jawab dan pengabdian terhadap masyarakat. Efek psikologis tersebut perlu diperkuat melalui pendidikan etika berkelanjutan (Orayj et al., 2022).

Integrasi fiqh kesehatan dalam pendidikan farmasi juga mengajarkan mahasiswa untuk menimbang aspek halal-haram dalam setiap tindakan profesional. Misalnya, dalam penggunaan bahan obat, aspek kesesuaian dengan hukum syariah menjadi pertimbangan moral yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme dalam Islam tidak hanya soal kompetensi teknis, tetapi juga kesesuaian dengan nilai agama. Pendekatan ini dapat memperkuat posisi apoteker Muslim di ranah global (Tajik, 2022).

Di Indonesia, sumpah apoteker memiliki posisi strategis dalam membentuk kesadaran hukum dan etika di kalangan tenaga kesehatan. Pengucapan sumpah di bawah kesaksian publik menjadikan tanggung jawab moral terasa lebih kuat. Kesadaran kolektif ini berfungsi sebagai kontrol sosial terhadap pelanggaran etika profesi. Dengan demikian, sumpah bukan hanya simbol pribadi, tetapi komitmen publik terhadap nilai moral (Srihartini, 2021).

Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam fiqih kesehatan memperluas pemahaman mahasiswa terhadap profesi sebagai bentuk ibadah. Ketika sumpah apoteker dikaitkan dengan prinsip fiqih, profesi farmasi menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan umat. Hal ini menciptakan keseimbangan antara profesionalisme dan spiritualitas dalam satu kesatuan moral. Dengan demikian, profesi apoteker memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pekerjaan (UIN Bukittinggi, 2023).

Penanaman nilai sumpah secara berkelanjutan dapat memperkuat mentalitas profesional mahasiswa farmasi. Mahasiswa yang memahami makna sumpah dengan benar akan menghindari praktik yang merugikan pasien atau mencederai kepercayaan publik. Kesadaran moral seperti ini merupakan indikator keberhasilan pendidikan farmasi berbasis etika. Oleh karena itu, pembinaan nilai sumpah harus menjadi bagian integral dari kurikulum (Odem et al., 2025).

Perspektif internasional, nasional, dan fiqih kesehatan memiliki titik temu dalam menekankan tanggung jawab moral dan sosial apoteker. Ketiganya menempatkan sumpah sebagai alat pembentuk integritas dan kepercayaan publik terhadap profesi. Namun, fiqih kesehatan memberi kedalaman spiritual yang tidak ditemukan pada sistem Barat. Oleh karena itu, integrasi nilai Islam dapat memperkaya model pendidikan farmasi global (American Association of Colleges of Pharmacy, 2021).

Secara keseluruhan, integrasi antara sumpah apoteker, etika profesi, dan prinsip fiqih kesehatan mampu membentuk profesionalisme yang utuh. Kombinasi nilai-nilai ilmiah dan spiritual ini melahirkan apoteker yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga berkarakter mulia. Dengan bekal etika, iman, dan ilmu, apoteker mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan identitas religius. Inilah tujuan utama pendidikan farmasi yang berlandaskan nilai Islam (Shah & Randhawa, 2024).

Sumpah/janji itu berbunyi sebagai berikut:

1. Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan, terutama dalam bidang Kesehatan;
2. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena pekerjaan saya dan keilmuan saya sebagai apoteker;
3. Sekalipun diancam, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan kefarmasian saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan;
4. Saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian;
5. Dalam menunaikan kewajiban saya, saya akan berhiar dengan sungguh-sungguh supaya tidak terpengaruh oleh pertimbangan Keagamaan, Kebangsaan, Kesukuan, Politik, Kepartaian atau Kedudukan Sosial:

6. Saya ikrarkan sumpah/janji ini dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keinsyafan.

Kesimpulan dan Saran

Sumpah apoteker memiliki makna mendalam sebagai janji moral dan spiritual yang membentuk identitas profesional apoteker di berbagai konteks, baik internasional, nasional, maupun dalam perspektif fiqh kesehatan. Perbedaan pandangan antara ketiganya terletak pada penekanan nilai: global menonjolkan etika universal, nasional menekankan tanggung jawab hukum dan sosial, sedangkan fiqh kesehatan memperkuat aspek religius dan moral. Integrasi antara sumpah apoteker, etika profesi, dan prinsip fiqh kesehatan menghasilkan profesionalisme yang utuh—berbasis ilmu, beretika tinggi, dan berlandaskan iman. Dengan demikian, penghayatan sumpah apoteker tidak hanya membentuk mentalitas profesional yang kompeten, tetapi juga apoteker yang berdaya saing global tanpa kehilangan nilai spiritual Islam.

Mahasiswa farmasi diharapkan mampu memahami makna mendalam dari Sumpah Apoteker bukan hanya sebagai formalitas pelantikan, tetapi sebagai pedoman moral dalam menjalankan profesi di masa depan. Nilai-nilai etika, profesionalisme, dan spiritualitas yang terkandung di dalamnya perlu diinternalisasi sejak masa pendidikan agar membentuk karakter apoteker yang berintegritas. Selain itu, penting bagi mahasiswa untuk menyeimbangkan antara penguasaan ilmu farmasi modern dan pemahaman prinsip fiqh kesehatan agar mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Dengan penghayatan tersebut, calon apoteker dapat menjadi tenaga kesehatan yang tidak hanya kompeten secara ilmiah, tetapi juga berakhlak mulia dan bertanggung jawab kepada masyarakat serta Tuhannya.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, M. (2024). *Membahasakan kaidah Ushul Fiqh saat pembimbingan integrasi keislaman dalam tugas akhir mahasiswa Farmasi*. <http://repository.uin-malang.ac.id/23185/>
- Hakim, A., Indrawijaya, Y. Y. A., Mutiah, R., Ma'arif, B., Jati Dharma Dewi, T., Fauziyah, B., Putri Nastiti, G., Maulina, N., Walidah, Z., & Firman Firdausy, A. (2021). *Ensiklopedia ilmu farmasi: Mengenal dunia pendidikan kefarmasian mulai dari ilmu dasar hingga terapan*. UIN Maliki Press, Malang. *Chrysanthemum Cinerariifolium (Trev.) Vis Dengan Variasi Konsentrasi Lipid*. *Journal of Islamic Medicine*, 4, 86–97. <http://repository.uin-malang.ac.id/9839/>
- Kaffah, S., & sw, O. F. (2024). *Malpraktek Farmasi Dalam Prespektif Islam Dan Kemuhammadiyaan*. *An-Najat*, 2(3), 69–80. <https://doi.org/10.59841/an-najat.v2i3.1487>
- Odem, S., Kellett, K., Maxwell, W., & Whalen, K. (2025). *Best Practices for Self-Awareness and Professionalism to Meet the Curriculum Outcomes and Entrustable Professional Activities*. *American Journal of Pharmaceutical Education*, 89(5), 101404. <https://doi.org/10.1016/j.ajpe.2025.101404>

- Okoro, R. N. (2020). Investigation of final-year pharmacy students' views on professionalism and ethics in pharmacy practice: An interventional study. *International Journal of Pharmacy Practice*, 28(2), 130–133. <https://doi.org/10.1111/ijpp.12542>
- Orayj, K., Alahmari, K., & Alasiri, M. (2022). The concept of pharmacy ethics and the examples of ethical dilemmas encountered by pharmacists in the Asir region, Saudi Arabia: A qualitative study. *International Journal of General Medicine*, 4985–4996.
- Shah, S. M. T., & Randhawa, M. A. (2024). Medical Ethics in Perspective of Islamic Teachings: An Analytical Study. *Journal of Rawalpindi Medical College*, 28(1). <https://doi.org/10.37939/jrmc.v28i1.2366>
- Susilawati, S. (2023). *Etika profesi guru*. Madza Media. <http://repository.uin-malang.ac.id/15891/>